



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR : SOP/013/KB/IV/2023

TENTANG

PEMBUATAN SANDI CLIMAT DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka memperoleh hasil kerja yang efektif dan maksimal dalam pembuatan dan penyampaian Sandi CLIMAT di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta demi terciptanya tertib administrasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Sandi CLIMAT di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pembuatan Sandi CLIMAT di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam pembuatan Sandi CLIMAT di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pembuatan Sandi CLIMAT di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (*Data Policy*) Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
- g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi Climat.

BAB II PROSEDUR

1. Sandi CLIMAT adalah laporan bulanan dari pengamatan meteorologi permukaan darat.

2. Kepala Kelompok adalah Kepala unit operasional yang memimpin JFU /JFT.
3. Shift Leader adalah JFT/JFU yang bertugas untuk memimpin kegiatan pada hari ditugaskan.
4. Shift terbagi menjadi 3, yakni:
 - a. Pagi;
 - b. Siang;
 - c. Malam.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Sandi CLIMAT Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023**

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**


DWIKORITA KARNAWATI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor : SOP/013/KB/IV/2023
Tanggal Pembuatan : 3 April 2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 3 April 2023
Disahkan oleh : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D
NIP. 196406061990032002

SOP PEMBUATAN SANDI CLIMAT DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
- 5 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (Data Policy) Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 6 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
- 7 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi CLIMAT.

Kualifikasi pelaksana :

- 1 Mampu mengoperasikan komputer
- 2 Memahami tugas dan fungsi Pusat Meteorologi Penerbangan
- 3 Memahami teknis tata cara pemuatan sandi CLIMAT

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :






- 1 Komputer/laptop
- 2 Alat tulis kantor;
- 3 Printer
- 4 Jaringan Internet
- 5 Sarana Komunikasi
- 6 Data bulanan dari pengamatan cuaca di darat

Peringatan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka sandi iklim tidak akan dipertukarkan secara global melalui sistem GTS dan kontinuitas data Sandi CLIMAT terganggu

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		JFU/JFT	Kepala Kelompok	Shift Leader	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data pengamatan synop selama 1 (satu) bulan, membuat konsep laporan data hasil pengamatan synop dan menyampaikan kepada Kepala Kelompok				Data pengamatan synop	2 menit	Konsep laporan data hasil pengamatan synop	
2	Memeriksa konsep laporan data hasil pengamatan synop, jika tidak sesuai mengembalikan kepada JFU/JFT untuk diperbaiki, jika setuju menugaskan JFU/JFT untuk menindaklanjuti				Konsep laporan data hasil pengamatan synop	5 menit	Laporan data hasil pengamatan synop	
3	Menghitung: a Nilai rata-rata bulanan dari bulan yang dilaporkan dalam MMJJJ termasuk hari-hari yang data nya hilang dalam catatan b Jumlah hari dalam sebulan dengan parameter-parameter pada batas ambang tertentu (thresholds) dalam bulan yang dilaporkan dalam MMJJJ c Nilai -nilai ekstrem dari parameter-parameter tertentu dalam bulan yang dilaporkan dalam MMJJJ termasuk jumlah hari kejadian TS dan Hail Membuat konsep laporan hasil perhitungan dan menyampaikan kepada Shift Leader				Laporan data hasil pengamatan synop	45 menit	Konsep laporan hasil perhitungan	
4	Memeriksa konsep laporan hasil perhitungan, jika tidak sesuai mengembalikan kepada JFU/JFT untuk diperbaiki, jika sesuai menugaskan JFU/JFT untuk menindaklanjuti				Konsep laporan hasil perhitungan	5 menit	Laporan hasil perhitungan	
5	Menyandi hasil perhitungan (seksi 0, 1, 2, 3 dan 4), membuat konsep Sandi CLIMAT dan menyampaikan kepada Shift Leader				Laporan hasil perhitungan	5 menit	Konsep Sandi CLIMAT	
6	Memeriksa konsep Sandi CLIMAT, jika tidak sesuai mengembalikan kepada JFU/JFT untuk diperbaiki, jika setuju menugaskan JFU/JFT untuk menindaklanjuti				Konsep Sandi CLIMAT	5 menit	Sandi CLIMAT	
7	Mengirimkan Sandi CLIMAT ke sistem jaringan komunikasi BMKG dan mengarsipkannya				Sandi CLIMAT	5 menit	Sandi CLIMAT	